

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Usia Dini

1. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Menurut Ali Akbar dalam Rouf (2002) untuk menentukan seseorang melaksanakan kawin usia dini dapat dilihat dari sudut seksual, biologis. Seorang wanita dapat kawin bila ia sudah mulai haid, artinya ia sudah melepaskan sel telur yang dapat membuahi, didalam istilah kedokteran disebut *Menarche* (haid yang pertama). Waktu itu organ tubuh sudah sanggup untuk menumbuhkan anak di dalam rahimnya. Wanita Indonesia rata-rata mulai haid pada umur \pm 13 tahun. Jelas wanita muda ini belum tahu sama sekali tentang kehidupan seksual juga bagaimana cara berkeluarga.

Membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia merupakan cita-cita yang sangat mulia dan merupakan tujuan yang esensi dari sebuah perkawinan, sebagaimana dapat dilihat dalam surat Ar-Rum ayat 21 mengenai tujuan pokok perkawinan:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram terhadapnya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir (QS Ar-Rum :21).

Tidak sedikit perkawinan terjadi antara suami istri yang belum matang jiwa raganya atau masih muda disebabkan oleh faktor ekonomi orang tua tidak mampu, dipaksa oleh orang tua, akibat pergaulan bebas, sebenarnya ia belum siap

baik lahir maupun batin untuk menikah, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan mengalami kegagalan dalam membina rumah tangganya.

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yaitu peraturan hidup bersama (Projudikoro, 1984).

Menurut Basyir (1990) dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang disebut “nikah” berarti :Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Dilihat dari *aspek* hukum, menurut Basyir (1990) perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Persetujuan perkawinan itu secara prinsipil berbeda dengan persetujuan-persetujuan lainnya, seperti persetujuan jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar dan lain-lain.

Sedangkan dilihat dari *aspek* sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu:

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai-bagai lapangan muamalat yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orangtuanya.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

Dilihat dari *aspek* Agama dalam Perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan biasa melainkan merupakan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah (Soemiyati, 1999).

Menurut Anonim b (2013) Istilah/kata perkawinan dalam fiqh dikenal dengan istilah *nikah* dan *zawaja*, Kedua kata ini, *nakaha* dan *zawaja* yang

menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk pengertian perkawinan (pernikahan). Sebenarnya kata nikah itu sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar seorang pria dan wanita yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi.

2. Syarat-syarat Perkawinan

a. Syarat perkawinan menurut Agama Islam

- 1). Bagi calon mempelai Laki-laki:
 - a) Beragama Islam
 - b) Terang laki-laknya
 - c) Tidak dipaksa
 - d) Tidak beristri empat orang
 - e) Bukan mahramnya bakal istri
 - f) Tidak mempunyai bakal istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
 - g) Mengetahui bakal istrinya tidak haram baginya
 - h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- 2). Bagi calon mempelai perempuan
 - a) Beragama Islam
 - b) Terang perempuannya
 - c) Telah memberi ijin kepada wali untuk menikahnya
 - d) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - e) Bukan mahramnya yang bakal suami

- f) Belum pernah dituduh zina oleh bakal suaminya
- g) Terang orangnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

b. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang

Syarat perkawinan menurut undang-undang 1974, seseorang dapat melaksanakan perkawinan atau pernikahan apabila telah memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat persetujuan atas ijin kedua orangtua.
- 3) Apabila salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia, maka akan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila dua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Apabila dari salah seorang diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang diatas.

- 6) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.

3. Tujuan Perkawinan

Semua aktifitas atau kegiatan yang dilakukan manusia harus mempunyai tujuan. Seseorang melakukan aktifitas atau pekerjaan tanpa tujuan yang pasti, maka kemungkinan keberhasilannya relatif kecil bahkan mungkin gagal sama sekali. Oleh karena itu, setiap kegiatan mempunyai tujuan. Demikian juga dengan perkawinan harus mempunyai tujuan.

Tujuan perkawinan dapat merujuk pada pasal 1 UU No. 1 tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Soemiyati (1999) tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Dalam bukunya Fiqh Islam, H. Moh. Anwar mengemukakan bahwa perkawinan mengandung tujuan: 1) membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia. 2) menimbulkan saling cinta dan saling sayang. 3) mendapatkan keturunan yang sah. 4) meningkatkan ibadah (taqwa kepada Allah SWT). 5) menimbulkan keberkahan hidup. 6). Menenangkan hati orang tua dan famili (Anwar,1998)

4. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam peraturan nasional yang berlaku bagi warga negara Indonesia, baik yang beragama Islam maupun non Islam, telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menurut Anwar (1998) dalam Fiqih Islam menyatakan sebagai berikut: hukum perkawinan/ nikah itu surat asalnya, akan tetapi hukum itu bisa berubah tergantung illatnya (sebabnya) yaitu: 1). Jatuhnya wajib, bagi yang mampu dan hampir tak kuat menahan nafsu syahwatnya. 2). Jatuh mubah, bagi orang yang mampu serta kuat menahan nafsu syahwatnya. 3). Jatuh makruh, bagi orang yang tak mampu biaya serta kuat menahan syahwatnya. 4). Jatuh haram, bagi orang yang tak ada kesanggupan memenuhi kewajibannya.

5. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini

Menurut Arviana (2011) hal-hal yang menyebabkan sehingga terjadi perkawinan usia dini adalah:

a. Rendahnya tingkat pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan

hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

Disini, terasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun. Jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat wajib belajar 9 tahun terlewati, anak tersebut sudah berusia 15 tahun. Di harapkan dengan wajib belajar 9 tahun (syukur jika di kemudian hari bertambah menjadi 12 tahun), maka akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka pernikahan dini.

b. Minimnya pengetahuan dan pemahaman agama tentang arti dan makna sebuah perkawinan.

Saya menyebutkan ini sebagai pemahaman agama, karena ini bukanlah sebagai doktrin. Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

c. Karena tekanan ekonomi yang semakin sulit


Kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit, menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang semakin hari semakin banyak mengakibatkan seseorang menjadi frustrasi, sehingga memilih menikah di usia muda agar dapat membantu perekonomian keluarga.

d. Sempitnya lapangan kerja, sementara angkatan kerja semakin membludak

Adanya ketidakseimbangan antara sumberdaya manusia dengan lapangan pekerjaan menjadikan seseorang sulit memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan keadaan yang seperti ini dapat mendorong seseorang untuk menikah muda.

e. Akses informasi yang terbatas

Informasi merupakan bagian terpenting bagi masyarakat, dengan terbatasnya akses informasi yang ada, tidak adanya tenaga penyuluh yang aktif memberikan informasi tentang bahaya perkawinan usia dini dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya terjadi perkawinan usia dini di daerah tersebut.




B. Penelitian yang relevan

Judul	Nama	Analisis Data	Hasil
1.Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya di Desa Karangcegak Kec. Kutasari Kab. purbalingga	Rouf (2002)	Analisis interaktif	Setelah dilakukan penelitian tentang perkawinan usia muda di Desa Karangcegak dapat disimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin usia muda.
2.Perkawinan Usia Muda Kaitannya Dengan Kematian balita	Cahya Tri Purnami (2004)	Analisis Interaktif	Hasil penelitian menunjukkan ada kaitan antara perkawinan usia muda, kondisi sosial ekonomi, kecuali lama pendidikan responden, program pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perilaku budaya, berkaitan dengan kematian balita.
3.Kajian Perkawinan Usia Dini Di Desa Limbangan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes	Cunengsih (2013)	Deskriptif kualitatif (<i>persentase</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes melakukan perkawinan usia dini adalah : untuk meringankan beban orangtua, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anaknya, karena anaknya ingin menikah dini dan karena rendahnya akses informasi mengenai undang-undang perkawinan.

C. Kerangka Pikir

Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk bersama-sama memenuhi naluri hasrat melangsungkan hidupnya dengan menurunkan keturunan. Perkawinan pada hakekatnya merupakan proses integrasi untuk berlangsung terus menerus selama perkawinan itu sendiri masih kekal. Proses integrasi tersebut berkaitan dengan semua segi kehidupan manusia baik segi sosial, ekonomi maupun kultur yang mempengaruhi kehidupan dalam kesejahteraan keluarganya.

Model kerangka pikir atau pola pikir dalam penelitian terhadap masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes terhadap perkawinan usia dini dapat dilihat dari gambar bagan dibawah ini:



Gambar 2.1 Diagram alir kerangka Pikir

Dari gambar kerangka pikir dapat dijelaskan adanya anak-anak yang melaksanakan perkawinan usia dini karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman agama, mata pencaharian orangtua, dan akses informasi yang terbatas.

D. Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengajukan sebuah hipotesis yaitu sebagai berikut: “ Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan Usia Dini di Desa Limbangan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes”.

